

HALAMAN JUDUL

KEJAHATAN KEKERASAN OLEH MASYARAKAT
TERHADAP PENABRAK PADA KECELAKAAN LALU
LINTAS DI KABUPATEN JENEPONTO
(SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGIS)

OLEH
NUR ISLAM LALLO
B 111 09 013

Skripsi

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Dalam Program Hukum Pidana dan
Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2005



PENGESAHAN SKRIPSI
KEJAHATAN KEKERASAN OLEH MASYARAKAT TERHADAP
PENABRAK PADA KECELAKAAN LALU LINTAS DI
KABUPATEN JENEPONTO
(SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGIS)

Disusun dan diajukan oleh :

NUR ISLAM LALLO

B 111 00 013

Telah diperiahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Hukum Pidana Dan Hukum dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2004
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua

Dr. Said Karim, S.H., M.H.
Nip. 131 661 817

Sekretaris

Syamsudin Muchtar, S.H., M.H.
Nip. 131 857 660

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 131 862 972

PERSETUJUAN KONSULTAN

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Nur Islam Lallo
No. Pokok : B11100013
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana dan Hukum Masyarakat dan
Pembangunan
Judul Skripsi : Kejahatan Kekerasan oleh Masyarakat Terhadap
Penabrak pada Kecelakaan Lalu Lintas di
Kabupaten Jeneponto (Suatu Tinjauan Kriminologis)

Telah di periksa dan di setujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 19 Januari 2005

Konsultan I

Konsultan II


Hj. Syahriah Akil, SH.MH.
NIP. 130 937 010


Muh. Basri, SH.MH.
NIP. 132 166 737

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari

Nama : Nur Islam Lallo
No. Pokok : B11100013
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana dan Hukum Masyarakat dan
Pembangunan
Judul Skripsi : Kejahatan Kekerasan oleh Masyarakat Terhadap
Penabrak Pada Kecelakaan Lalu Lintas di
Kabupaten Jeneponto (Suatu Tinjauan Kriminologis)

Telah di telina dan di setujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Januari 2005

Dekan
u.b. Pembantu Dekan I



Muhammad Ashri, S.H., M.H
NIP. 131 862 972

ABSTRAK

Nur Islam Lallo, B 111 00 013 dengan judul skripsi "Kejahatan Kekerasan oleh Masyarakat Terhadap Penabrak Pada Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Jeneponto". Di bawah bimbingan ibu Syahriah Akil sebagai pembimbing I, dan bapak Muh. Basri, sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang bentuk - bentuk, faktor - faktor dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh POLRES Jeneponto dalam menanggulangi kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penabrak di wilayah hukumnya.

Penelitian dilaksanakan di kabupaten Jeneponto, yaitu di POLRES Jeneponto dan masyarakat yang berada di daerah Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea Jeneponto. Guna mencapai tujuan diatas penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak POLRES Jeneponto dan masyarakat yang berada di daerah Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dan data yang terkumpul kemudian di olah dan di analisis secara yuridis deskriptif dan secara komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penabrak pada kecelakaan lalu lintas adalah penganiayaan ringan dan pengrusakan kendaraan, dimana hal tersebut terjadi karena di pengaruhi oleh faktor interen yaitu usia, pendidikan dan emosi spontan; dan faktor eksteren yaitu lingkungan dan minuman keras. Untuk itu pihak POLRES Jeneponto mengambil tindakan penanggulangan baik secara preventif yaitu dengan melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan mengadakan penyuluhan hukum di masyarakat; dan penanggulangan secara represif yaitu dengan melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan kekerasan terhadap penabrak pada kecelakaan lalu lintas.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya serta karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sadari pula bahwa dengan petunjuk-Nya jugalah sehingga kesulitan dan hambatan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.

Tak lupa juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua tercinta yang telah banyak membantu baik lahir maupun batin.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Radi A. Gani selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Abd. Rasak, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Muhammad Ashri S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I,



Bapak Musakkir S.H., M. H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Faisall Abdullah S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala perhatian bapak selama ini.

3. Bapak DR. H. Muh. Said Karim, S.H., M.H selaku Ketua Bagian hukum Pidana dan DR. H. Andi Pangerang, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas disetujuinya judul skripsi penulis.
4. Ibu H. Syariah Akil, S.H., M.H selaku pembimbing I yang telah rela meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muh. Basri, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang dengan bijaksana dan penuh pengertian telah memberikan petunjuk-petunjuk yang amat penting artinya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah begitu banyak memberi ilmu dan pelajaran yang sangat berharga bagi penulis.
7. Kasat Reskrim POLRES Jeneponto bapak AKP Pudding Saari, S.H. atas semua bantuan dan waktunya selama penulis melakukan peneliti Dan Bripda Ibrahim (Bamindik POLRES Jeneponto) yang selalu penulis repotkan,

8. Buat ka'akku : kak sudi, kak Eda, kak Sabir, kak Subhan, kak Mulya dan adikku Nengsih tercinta yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada penulis seijama ini.
9. Sahabatku : Nur Jannah, Iedi, Akbar, Gomes, Anton, Rudi, Mithos, Malini, Ino, syamsul alam dan uccank yang telah memberikan kenangan manis dan keoahagiaan bagi penulis selama ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya angkatan 1998, 2000 dan 2001 yang tidak bisa disebutkan satu-satu.
11. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas.

Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan semaksimal mungkin, skripsi ini tentunya tidak luput dari berbagai kekurangan. Harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, Februari 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN KONSULTAN	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BIOGRAFI PENULIS	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kejahatan	8
B. Pengertian Kekerasan	11
C. Pengertian Pelaku	14
D. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	18
E. Penyebab Terjadinya Tabrakan	19
F. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	22

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	33
B. Jenis dan Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Analisis Data	35

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan oleh Masyarakat Terhadap Penabrak Pada Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Jeneponto	37
B. Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan Kejahatan Kekerasan Terhadap Penabrak Pada Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Jeneponto	39
C. Upaya Yang Dilakukan oleh Pihak POLRES Jeneponto Dalam Menanggulangi Kejahatan Kekerasan Terhadap Penabrak Pada Kecelakaan Lalu Lintas	48

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS



NUR ISLAM LALLO, dilahirkan pada tanggal 18 Juni 1982 di Jeneponto, merupakan anak ke-10 dari 11 bersaudara, dari pasangan *Sangkala Dg Palallo* dan *Sitti Biraeng*. Jenjang Pendidikan formal yang telah

dilalui adalah pada tahun 1994 menamatkan pendidikan di SDN No. 81 Tanrusampe Jeneponto selama 6 tahun dan melanjutkan sekolah di SMPN 4 Jeneponto setelah lulus pada tahun 1997 kemudian bersekolah di SMUN 1 Jeneponto selama 3 tahun. Dan pada tahun 2000 diterima di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan berharap dapat menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2005. Dalam Dunia kampus Penulis aktif pada Organisasi Resimen Mahasiswa Satuan 701 UNHAS dan pada tahun 2003 menjadi utusan dari BEM fakultas hukum dalam pembentukan LEMA UNHAS dan masih pada tahun yang sama terangkat menjadi pengurus Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Turatea Komisariat UNHAS (HPMT Komisariat UNHAS). Selain itu penulis juga aktif di luar kampus seperti menjadi pengurus Yayasan Orang Tua Bimbing Terpadu cabang Sulawesi Selatan. Pada tahun 2002 membentuk organisasi Ikatan Pemuda Kreatif Makassar (IPKM) dan tahun 2003 membentuk organisasi yang bernama Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Makassar dan pada tahun yang sama membentuk Serikat Pencinta Alam Sulawesi Selatan (SPASS). Pada tahun 2004 terangkat menjadi ketua umum Organisasi Pencinta Alam dan Lingkungan Hidup Naninring Makassar.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keterangan penelitian
2. Hasil penyelidikan (interview)
3. Undang – undang No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas angkutan jalan raya
4. undang – undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal ini secara tegas disebutkan didalam penjelasan umum Undang - Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, maka negara menghendaki agar hukum di hormati dan di taati oleh siapapun juga tanpa kecuali, baik itu oleh masyarakat maupun oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Hal ini di lakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan kesewenang - wengan (*oturisasi*) oleh penyelenggara negara

Hukum yang merupakan panglima di negara kita ini berwujud dalam beberapa bentuk seperti Undang - undang, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Pelaksana lainnya agar bisa membatasi kekuasaan pemerintah dan mengatur individu - individu yang merupakan bagian dari suatu masyarakat baik itu sebagai mahluk individu maupun sebagai mahluk sosial untuk bisa memenuhi keinginannya dan menggapai kesejahteraan dalam hidupnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, di mana telah terjadi perubahan kondisi baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan hukum yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Perubahan tersebut menyebabkan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks bahkan multi kompleks.

Berbagai perilaku para elit penguasa saat sekarang berdampak pada semua bidang kehidupan khususnya dalam bidang hukum, di mana banyak elit penguasa yang melakukan perbuatan pidana tidak di tangkap, tidak di adili dan tidak di beri sanksi hukum, sehingga masyarakat ragu – ragu bahkan tidak percaya lagi pada penegak hukum.

Ketidakpercayaan masyarakat pada hukum yang berlaku semakin dalam lagi di sebabkan penegakan hukum (*law inforcement*) tersendat – sendat atau bahkan tampak stagnan, terutama dalam perkara pidana (*kriminal*), baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap pemeriksaan di pengadilan baik sejak tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi juga pada tingkat Mahkamah Agung, sehingga keadilan yang di janjikan semakin jauh dari kenyataan, bahkan korban – korban ketidakadilan semakin hari semakin meningkat.

Keragu – ragan bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kewibawaan hukum dan krisis kepercayaan terhadap aparaturnegak hukum di samping kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan kesadaran hukum menyebabkan masyarakat kadang kala melakukan

undangan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan padahal sudah diatur dengan jelas dalam Kitab Undang – undang Hukum: Pidana (selanjutnya disingkat K.U.H.Pidana)

Dalam pasal 1 (1) K.U.H.Pidana.

" Tiada suatu perbuatan boleh di nukum , melainkan atas ketentuan pidana dan undang – undang yang ada terdahulu ".

Ini berarti bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang, di syaratkan bahwa perbuatannya atau peristiwa yang diwujudkan harus lebih dahulu di larang atau di perintahkan oleh peraturan Hukum Pidana tertulis dan terhadapnya telah ditetapkan Peraturan Pidana atau sanksi hukum. Dengan kata lain harus ada Peraturan Hukum Pidana (*strafrechtsnorm*) dan Peraturan Pidana (*strafnorm*) lebih dahulu daripada perbuatan/peristiwa. Sekalipun perbuatan itu sangat tercela, tetapi kalau tidak ada Peraturan Hukum Pidana dan Peraturan Pidana melarang/memerintahkannya, maka orang yang melakukan/mewujudkannya tak boleh dijatuhi pidana. Jadi sifat melawan hukum yang materiil harus dilengkapi dengan sifat melawan hukum yang formil .

Tindak kekerasan yang di lakukan oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan bukan hanya perbuatan yang melanggar hukum, yang mengganggu keamanan dan ketertiban akan tetapi juga merupakan sebuah penyakit yang dapat setiap saat meruntuhkan ketahanan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut kenyataan sekarang, perkembangan tindak kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat saat ini cenderung mengalami peningkatan, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya yang telah merambah pada perbuatan kriminal yang secara yuridis formal menyalahi ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam K.U.H.Pidana maupun Peraturan lain diluar K.U.H.Pidana.

Kabupaten Jeneponto penduduknya mayoritas dihuni oleh suku Makassar yang masih memegang teguh adat istiadat dan kebiasaan luhurnya, di samping itu pula kultur masyarakat yang agak keras sehingga memungkinkan terjadinya bentrokan atau bahkan konflik.

Kabupaten Jeneponto adalah daerah yang masih tergolong dekat dengan Ibukota Provinsi di mana sebagian besar wilayahnya di lewati jalan poros yang menghubungkan antara Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dengan beberapa daerah tingkat II lainnya.

Jalan poros yang menjadi penghubung antara Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dengan beberapa daerah tingkat II lainnya setiap hari di lalui oleh berbagai jenis kendaraan bermotor, baik itu beroda 2 maupun yang beroda lebih dari 2. Sedangkan kondisi jalanan poros tersebut sebagian besar dalam keadaan rusak di samping agak kecil ukuran lebar jalanannya. Hal inilah yang menyebabkan seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas di samping faktor kurang hati – hatian dari pengemudi.

Daerah Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea adalah daerah yang paling tinggi terjadi tingkat kecelakaan dan paling rawan terjadinya tindak kekerasan terhadap pelaku penabrakan hai ini di sebabkan karena kondisi jalannya yang sebagian besar rusak dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum (kesadaran hukum), sehingga kadangkala penabrakan yang terjadi di jalan poros tersebut yang menyebabkan luka – luka atau bahkan kematian pada korban penabrakan kadangkala di selesaikan dengan jalan main hakim sendiri.

Tindak kekerasan yang di lakukan oleh masyarakat tersebut menyebabkan kerugian materiil bahkan hilangnya nyawa dari pelaku penabrakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis ingin mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk kejahatan kekerasan yang di lakukan oleh masyarakat terhadap penabrak pada kecelakaan lalu lintas di kabupaten Jeneponto ?
2. Faktor apakah yang menyebabkan masyarakat melakukan kejahatan kekerasan terhadap penabrak pada kecelakaan lalu lintas di kabupaten Jeneponto ?

3. Upaya apakah yang di lakukan oleh pihak POLRES Jeneponto dalam menanggulangi kejahatan kekerasan terhadap penabrak pada kecelakaan lalu lintas ?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk kejahatan kekerasan yang di lakukan oleh masyarakat terhadap penabrak pada kecelakaan lalu lintas di kabupaten Jeneponto.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kejahatan kekerasan terhadap penabrak pada kecelakaan lalu lintas di kabupaten Jeneponto
3. Untuk mengetahui upaya yang di lakukan oleh pihak POLRES Jeneponto dalam menanggulangi kejahatan kekerasan terhadap penabrak pada kecelakaan lalu lintas

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk menanggulangi timbulnya kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penabrak pada kecelakaan lalu lintas di kabupaten Jeneponto,
2. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang akan datang.
3. Untuk lebih mengembangkan cakrawala berfikir peneliti dalam melihat dan memecahkan suatu masalah.



4. Di maksudkan sebagai bahan yang dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang berupa karya ilmiah hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan sebagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan demikian harus diberikan suatu batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri, baru kemudian dapat dibicarakan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan kejahatan itu seperti misalnya : siapa yang berbuat, sebab-sebab yang mendorong timbulnya kejahatan dan sebagainya.

Dalam memberikan batasan-batasan mengenai kejahatan ini banyak sarjana-sarjana mengemukakan pendapatnya secara teoritis berbeda satu sama lain, **Bonger (H. Saherodji, 1980:11)** mengatakan, bahwa kejahatan itu adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).

Selanjutnya **Bonger (H. Saherodji, 1980:11)** mengatakan kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan immoral. Oleh sebab itu perbuatan immoral adalah perbuatan anti sosial.

Walaupun telah ditekankan bahwa kejahatan itu adalah perbuatan yang sangat anti sosial namun menurut **Hari Saherodji (1980:11)** harus pula

dilihat bentuk tingkah lakunya dan masyarakat, dimana perbuatan atau tingkah laku seseorang itu tidaklah sama dan suatu perbuatan immoral yang belum tentu dapat dihukum.

Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain akan tetapi aturan-aturan yang ada itu terbatas pada waktu dan tempat walaupun kebaikannya sudah jelas kita lihat yaitu adanya suatu kepastian hukum. karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.

Adanya Undang – undang, peraturan pemerintah dan sebagainya itu erat sekali hubungannya dengan sanksi yang di berikan, yaitu hukuman. Hukuman penting sekali mengingat apa yang dikatakan oleh **parsons** (**Hari Saherodji. 1980:13**) tentang kejahatan, yaitu "suatu aksi yang melanggar hukum dan dapat di hukumi atas perbuatannya dengan hukuman penjara, hukuman denda, hukuman mati dan lain – lain"

Dalam merumuskan pengertian **Parsons** betul – betul menekankan pada pelanggaran Undang – undang sehingga setiap perbuatan yang melanggar hukum dapat di sebut kejahatan. Selanjutnya **parsons** mengatakan bahwa "kejahatan itu adalah pelanggaran dari pada kenyataan, dan di tekankannya pada faktor suatu waktu tertentu, sehingga dengan demikian setiap perbuatan yang dianggap bertentangan dengan masyarakat



hanya dapat dikenakan sanksi pada waktu – waktu tertentu saja, tidak pada setiap waktu.

Seperti telah di sebutkan, bahwa kejahatan merupakan suatu masalah manusia dalam perkembangan masyarakat yang tak dapat di lepaskan dari perkembangan negara kearah negara yang lebih modern. Dalam perkembangan ini tiap – tiap individu secara perseorangan maupun berkelompok harus turut berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan yang ada, akan tetapi tidak semua orang menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru, sehingga di katakan bahwa ada orang yang telah gagal dalam perjuangan hidupnya. Dengan demikian terjadi ketidak seimbangan antara tingkah laku orang tersebut dengan tingkah laku masyarakat sekitarnya

Kegagalan dalam tingkah laku ini dapat menyebabkan seseorang itu berlaku pasif, dalam arti diam atau menyerah pada keadaan, tetapi dia dapat pula berlaku aktif, dalam arti berusaha sedapat mungkin membuat seimbang / sesuai dengan keadaan, atau aktif dalam arti yang berbeda dengan yang pertama yaitu aktif yang mengarah pada tingkah laku yang jahat dan berbuat sesuatu yang merugikan masyarakatnya karena putus asa dalam hidupnya.

Hal inilah yang menimbulkan masalah dalam masyarakat, seperti yang di kemukakan oleh **M.A. Elliot (Hari Saherodji. 1980:14)** bahwa "Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau suatu tingkah laku yang gagal, yang melanggar hukum dan dapat di jatuhi hukuman penjara, mati, denda dan lain – lain".

Dalam perkembangan masyarakat keadaan berubah dari banyaknya penggunaan tenaga manusia menjadi bertambahnya penggunaan tenaga mesin. Hal inilah yang mempengaruhi perkembangan dalam kehidupan sehari – hari individu serta perkembangan dalam tingkah lakunya (mungkin disebabkan banyak pengangguran dan sebagainya) sampai dia itu gagal dan menjadi jahat. Hal inilah yang dikatakan sebagai problem dalam masyarakat modern, sehingga perlu di cari suatu cara penanggulangan yang sesuai dengan keadaan negara yang modern.

B. Pengertian Kekerasan

Pengertian kekerasan di tinjau dari segi bahasanya. kekerasan identik dengan sadisme. Hal ini sangatlah sulit untuk memberikan batasan yang pasti. Oleh karena disebabkan masalah kejahatan kekerasan juga dapat di pandang sebagai masalah perasaan, dengan melihat contoh yaitu adu pukul antar petinju di atas ring atau karateka di atas arena maka ini tidak boleh di pandang sebagai tindakan kekerasan melainkan hanya sebagai olah raga keras. Begitu pula sebaliknya penghinaan misalnya dapat melukai perasaan yang di hina bahkan keluarganya, sampai menimbulkan akses yang lebih besar lagi, tetapi di dalam rumusan hukum tetap tidak masuk dalam kategori kekerasan.

Oleh karena itu kekerasan dalam pengertian ini tidak boleh di pandang dalam pengertian sehari – hari akan tetapi harus berdasarkan pada pengertian yuridis seperti yang diatur dalam pasal 170 K.U.H.Pidana, yaitu :

(1) Barang siapa dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka – luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak diterangkan.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 89 K.U.H.Pidana (Soesilo 1986: 98), kekerasan dimaksudkan "Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya."

Selain itu, dalam pasal 89 K.U.H.Pidana "melakukan kekerasan" dipersamakan dengan membuat orang pingsang artinya tidak sadar diri atau

Soesilo menyebutkan dengan "tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya". Di sini termasuk memberikan obat bius secara melawan hukum sehingga orang lain tidak sadarkan diri. Sedangkan tidak berdaya di artikan sebagai tidak ada kekuatan untuk melawan seujik pun. Misalnya mengikat dengan tali sehingga tidak leluasa untuk bergerak, atau menyepakinya hingga pingsang.

Dalam hal ini, kekerasan tidak di persamakan dengan ancaman kekerasan, maka yang akan dibahas adalah peristiwa kekerasan yang telah selesai terlaksana dengan hasil kerusakan kendaraan atau melukai orang lain bahkan membuat orang lain kehilangan nyawa atau meninggal.

Pengertian kekerasan menurut Kriminologi sebagaimana Stephen sciafer (Mulyana W. kusuma 1982:24) dalam suatu studinya mengenai kejahatan – kejahatan kekerasan di Florida berdasarkan rumusannya pada batasan kelompok internasional para ahli Perserikatan Bangsa – Bangsa yang beranggapan bahwa "kejahatan kekerasan yang utama adalah pembunuhan, penganiayaan berat, perampokan dan pencurian berat."

Mengingat berbagai ahli menyoroti tindak pidana kekerasan ini dari berbagai sudut pandang berdasarkan keahliannya masing – masing, maka dalam hal ini tidak mengherankan jika makna dan ruang lingkup pengertian tindakan kekerasan tidak sama. Oleh karena itu batasan kekerasan yang dipakai dalam penulisan ini adalah bentuk tindak pidana kekerasan yang diatur dalam pasal 170 K.U.H.Pidana.

C. Pengertian Pelaku

Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaku dan penyertaan merupakan unsur pada pasal 55 dan 56 KUH Pidana yang dalam hukum pidana disebut penyertaan (*deelname*). Adapun bunyi pasal 55 dan 56 KUH Pidana yaitu :

Pasal 55 merumuskan sebagai berikut :

(1) Di pidana sebagai pembuat tindak pidana :

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,
2. mereka dengan yang memberi, atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganiurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja di anjurkan sajalah yang di perhitungkan, serta akibat – akibatnya.

Sedang pasal 56 merumuskan sebagai berikut:

Di pidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan di lakukan;

2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua pasal (55 dan 56) tersebut, maka dapatlah di ketahui bahwa menurut KUH Pidana terdapat 2 kelompok orang yang melakukan tindak pidana, yaitu;

1. Pertama kelompok orang – orang yang perbuatannya di sebutkan dalam pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini di sebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka:
 - a. yang melakukan (*plegen*), orangnya di sebut dengan pembuat pelaksana atau pelaku (*pleger*);
 - b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya di sebut dengan pembuat penyuruh (*doenpleger*);
 - c. yang turut serta melakukan (*medeplegen*), orangnya di sebut dengan pembuat peserta (*medepleger*);
 - d. yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), orangnya di sebut dengan pembuat penganjur (*uitlokken*).
2. Kedua, yakni orang yang di sebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang di bedakan menjadi :
 - a. pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
 - b. pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan.



Selanjutnya penulis hanya akan membahas lebih lanjut tentang pelaku

(*pleger*). Berikut ini akan di kemukakan landasan teori arti dari pada pelaku, menurut **R. Soesilo**, (1957 : 52) yang mengatakan bahwa "Pelaku ialah seorang yang dengan sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana."

Di dalam rumusan yang di kemukakan oleh **R. Soesilo** bahwa peristiwa pidana yang di lakukan oleh seseorang itu harus di lakukannya tanpa adanya bantuan, dari pihak lain.

Oleh **Van Hattum** (**A. Z. Abidin Farid**, TT : 80) mengemukakan antara lain:

"Bahwa pembuat hanya orang yang melakukan (*allendader*), sedang yang menyuruh, orang yang turut melakukan, membujuk dan meribantu bukanlah pembuat, karena yang di maksud dengan pembuat adalah orang yang mewujudkan suatu peristiwa pidana secara sempurna".

Dari pengortian yang di berikan oleh **Van Hattum** antara pelaku dengan para pembuat pada dasarnya adalah sama, **Van Hattum** sendiri mengadakan pembedaan antara pembuat dengan bukan pembuat.

Lebih lanjut di pertegas oleh **Van Hattum** dan **Van Hamel** (**A. Z. Abidin Farid**, TT : 90) berpendapat bahwa "orang yang pada dirinya tindakannya dengan akibat – akibatnya terdapat anasir – anasir dalam dan luar dari delik sebagaimana yang terdapat dalam pengertian Undang – Undang Pidana".

Sedangkan **Satochid Kartanegara** (tanpa tahun : 4) berpendapat bahwa "Yang di maksud dengan orang yang melakukan atau yang di sebut dengan

pelaku ialah barang siapa yang melakukan "sendiri" sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang di larang oleh Undang – Undang".

Lebih lanjut beliau mengatakan seandainya pada pasal 55 K. U. H. Pidana tersebut mencantumkan rumusannya maka akan dapatlah di ketahui pelakunya, adapun rumusan yang di kemukakannya sebagai berikut:

1. Delik dengan perumusan formil, pelakunya adalah barang siapa yang memenuhi perumusan delik.
2. Delik dengan perumusan materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang di larang.
3. Delik yang memiliki unsur kedudukan dan kualitas, pelakunya adalah mereka yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas, sebagai yang di tentukan itu. misalnya kejahatan dalam jabatan, yang dapat melakukan adalah pejabat negeri.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah di simpulkan oleh **Satochic Kartanegara** (tanpa tahun : 5) bahwa pelaku adalah "barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan – perumusan delik".

Pompe dalam *Formulering Hoge Raad* tahun 1910 dalam bukunya (**Moe'jatno, 1983 : 105**) mengatakan bahwa "Pelaku adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang di larang itulah yang melakukan perbuatan pidana tersebut."

Dari beberapa uraian atau pengertian tentang pelaku yang telah di kemukakan oleh ahli – ahli hukum, maka penulis mencoba menarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pengertian pelaku yang di kemukakan di atas adalah sama yaitu bahwa yang di maksud pelaku adalah seseorang yang secara sendirian dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana dan mewujudkan semua unsur – unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut.

D. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Sebelum penulis membahas pengertian dari kecelakaan lalu lintas, maka terlebih dahulu harus di ketahui apakah lalu lintas itu. Dalam pasal (1) angka (1) Undang – undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya menyatakan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan orang dan hewan di jalan. Pengertian di atas jalan adalah semua gerak kendaraan yang melintas di atas jalan, orang yang berjalan kaki di tepi jalan, dari suatu tempat ke tempat lain.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu peristiwa lalu lintas jalan di samping pelanggaran lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kecelakaan yang tidak di sengaja atau tidak di sangka – sangka dengan akibat kematian, luka – luka atau kerusakan benda.

Menurut Awaloedin (Hamdion Naning, 1983 : 19) merumuskan kecelakaan lalu lintas sebagai berikut "Kecelakaan lalu lintas jalan adalah kejadian akhir dari pada suatu atau serangkaian peristiwa lalu lintas jalan, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang mengakibatkan kerugian harta benda." Sedangkan menurut C. S. T. Kansil (1995 : 241) memberikan suatu definisi tentang kecelakaan lalu lintas sebagai berikut :

"kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di sangka - sangka dan tidak di sengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda".

Dari perumusan kecelakaan lalu lintas jalan yang telah penulis kemukakan tersebut, kesimpulan yang dapat di ambil mengenai unsur - unsur kecelakaan lalu lintas jalan adalah sebagai berikut:

1. Kejadian akhir atau serangkaian dari peristiwa kecelakaan lalu lintas,
2. Sebagai akibat dari kejahatan atau pelanggaran,
3. Yang menyebabkan kerugian, luka - luka atau jiwa manusia atau kerugian harta benda.

E. Penyebab Terjadinya Tabrakan

Pada setiap peristiwa tabrakan yang terjadi di daerah manapun juga, pasti di sebabkan oleh adanya suatu faktor penyebab sehingga terjadinya

peristiwa tabrakan. Faktor – faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya suatu tabrakan ada beberapa macam yaitu:

1. Faktor kelalaian manusia

Faktor kelalaian manusia adalah faktor yang paling dominan pada terjadinya suatu peristiwa tabrakan. Kelalaian manusia disini adalah sebahagian besar adalah dari kelalaian pengendara kendaraan bermotor dan sebahagian kecil dari pejalan kaki.

2. Kondisi kendaraan

Selain faktor kelalaian manusia sebagai penyebab terjadinya tabrakan di jalan raya, kelaikan dan kondisi kendaraan baik, kondisi teknis maupun non teknis ikut menentukan keselamatan dalam berlalu lintas.

Faktor kendaraan sebagai salah satu penyebab terjadinya tabrakan dapat terjadi bilamana salah satu komponen penting dari kendaraan bermotor tidak berfungsi atau rusak. Tidak berfungsinya komponen dari kendaraan bermotor disebabkan oleh kurangnya kontrol dan perawatan dari pemilik atau pengemudi kendaraan bermotor yang di miliknya, seperti membiarkan kondisi ban mobil yang sudah gundul dan enggan untuk segera menggantinya. Selain itu juga oleh karena daya operasional kendaraan yang terlalu di paksakan seperti pada kendaraan angkutan umum. Bila kemampuan kendaraan terlalu di paksakan dan pemiliknya enggan

untuk memeriksakan kondisi kendaraannya setiap saat secara teratur, maka dapat mengakibatkan kerusakan kendaraan bermotor tersebut.

3. Keadaan alam

Faktor keadaan alam yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tabrakan. Faktor keadaan alam adalah keadaan cuaca yang dapat berpotensi bagi terjadinya tabrakan. Dalam keadaan hujan lebat, pengemudi kendaraan bermotor harus ekstra hati – hati oleh karena jalanan yang dilalui sangat licin dan roda kendaraan akan mudah slip dan dapat keluar dari jalan raya. Selain itu juga daya pengereman kendaraan tidak akan se efektif bila kendaraan pada saat jalanan kering. Pengereman kendaraan pada saat kondisi jalan yang licin akibat hujan tidak akan membuat kendaraan bermotor berhenti seketika namun kendaraan tersebut tersebut baru akan berhenti total pada jarak beberapa meter setelah pengereman yang dilakukan.

4. Keadaan jalan

Faktor keadaan jalan di suatu daerah ikut menunjang potensi bagi terjadinya tabrakan. Kondisi jalanan yang berkelok – kelok, sempit dan rusak dapat menyebabkan terjadinya tabrakan.

5. Faktor – faktor lainnya.

Selain ke empat faktor penyebab terjadinya tabrakan di atas, ada faktor lain yang juga dapat menyebabkan terjadinya tabrakan seperti adanya benda lain yang merintang di jalan juga dapat disebabkan oleh hewan – hewan yang berkeliaran di jalanan raya.

F. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Di dalam menguraikan tentang faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan telah banyak sarjana yang telah menguraikannya sesuai dengan bidang keahliannya masing – masing. Jadi didalam mencari sebab – sebab timbulnya kejahatan maka akan dijumpai berbagai macam faktor; dimana suatu faktor tertentu dapat menimbulkan suatu kejahatan tertentu, sedangkan faktor lain menimbulkan jenis kejahatan lain pula. Hal inilah yang oleh beberapa sarjana kriminologi disebutnya sebagai multiple factor.

Sebab musabab terjadinya kejahatan ini adalah sangatlah kompleks. Dan di sini terlihat banyak sekali faktor – faktornya di mana faktor yang satu dengan faktor yang lain saling pengaruh mempengaruhi.

Sutherland mengatakan bahwa:

"kejahatan adalah hasil dari faktor – faktor yang beraneka ragam dan bermacam – macam. Dan bahwa faktor – faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah".

Secara umum dapatlah di sebutkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan di bagi dalam dua bagian, yaitu.

1 Faktor Intern

Faktor ini di lihat khusus dari individu-individu serta dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan, hal ini dapat ditinjau dari :

A. Tentang sifat-sifat umum dari individu seperti :

1. Umur

kejahatannya, sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-keadaan lainnya yang ada di sekitar individu itu pada masanya.

2. Seks

Hal ini berhubungan dengan keadaan fisik, selain fisik laki-laki lebih kuat daripada fisik wanita, maka ada kemungkinan untuk berbuat jahat lebih besar (kejahatan umum; bukan khusus).

3. Pendidikan individu

Hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegisiannya

4. Masalah rekreasi / hiburan individu

Walaupun kelihatannya sepele tetapi mempunyai hubungan dengan kejahatan sebab dengan sangat kekurangan rekreasi dapat pula menimbulkan kejahatan-kejahatan dalam masyarakat.

5. Agama individu

Agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spritual yang. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma Ketuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan benar. Norma-norma ini menunjukkan hal-hal yang di larang dan di haruskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bila manusia benar-benar mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan menjadi manusia yang baik dan tak akan berbuat hal-hal yang merugikan atau menyinggung perasaan orang lain termasuk kejahatan, sebab " Agama merupakan salah satu sosial control yang utama melalui organisasinya/ organisasi keagamaan, agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai – nilai keagamaannya".

Tetapi bila agama itu hanya sebagai simbol saja, tak akan ada artinya dan orang yang kurang atau tak mengerti agama serta isinya maka akan lemah imannya, sehingga mudah melakukan hal-hal yang buruk. Agama juga berfungsi membentuk kepribadian seseorang dalam hidupnya

B. Tentang Sifat-sifat Khusus Dari Individu

Yang di maksud di sini adalah keadaan kejiwaan dari individu. Peninjauannya ini lebih dititik beratkan pada segi psikologis. Pada masalah kepribadian sering muncul kelakuan yang menyimpang, mungkin terhadap system sosial atau terhadap pola-pola kebudayaan.

Faktor-faktor interen itu, di samping di tinjau dari sifat-sifat umum individu juga dititik beratkan pada faktor-faktor kejiwaan yang merupakan sifat khususnya, karena di samping faktor ekstern, faktor ini juga turut mempengaruhi individu dalam bertingkah laku jahat sebab unsure psikologis sangat penting peranannya terhadap setiap tingkah laku manusia.

Bukankah unsur kesenangan, kebahagiaan atau sebaliknya kesengsaraan merupakan unsur psikologis yang turut memegang peranan dalam tingkah laku manusia? Hanya kebahagiaan atau kesenangan maupun kesengsaraan itu merupakan salah satu bagian saja dari faktor-faktor psikis selain itu sangat tergantung juga pada kondisi-kondisi individu. Tak boleh dilupakan juga akan adanya faktor-faktor lain di luar dirinya.

Kembali pada persoalan yang menyimpang yang ditimbulkan oleh unsur – unsur intern (khususnya dari sifat yang khusus

individu) kalau di tinjau lebih jauh maka kelakuan yang menyimpang ini juga meliputi :

1. Kelakuan yang menyimpang akibat mental disease atau rendahnya mental (bukan sakit jiwa) sebab " rendahnya mental atau dapatnya seseorang itu berfungsi/berperan sosial secara baik dalam masyarakat juga merupakan salah satu sebab timbulnya kejahatan ."

Karena bila daya intelegensia seseorang dalam menilai sesuatu makin tajam / dapat menilai realitas, makin mudah baginya untuk menyesuaikan diri, atau terjadi sebaliknya.

2. Kelakuan yang menyimpang karena daya emosional. Masalah ini erat hubungannya dengan masalah sosial antara lain karena ingin adanya rasa tentram, aman, dan penghormatan atau gengsi . Penyimpangan ini dapat terjadi bila perasaan itu tidak mencapai keseimbangan atau bertentangan dengan apa yang di kehendaknya (konflik dalam masyarakat). Agrefitas yang dilakukan karena adanya tantangan. tantangan ini akibat adanya persoalan masyarakat. Seperti telah di katakan perbuatan itu sedikit banyak di pengaruhi oleh keadaan phisikalnya dan di pengaruhi hal – hal di luar dirinya sendiri seperti lingkungan dan sebagainya. Dengan demikian kepribadian itu sifatnya

juga dinamis yang di tandai dengan individu yang berkehendak, berorganisasi, berkebudayaan yang lebih tinggi dan sebagainya. Kehendak – kehendak tersebut adalah bersandarkan pada manusia sebagai mahluk sosial . Masalah psikologis kepribadian manusia hal ini juga berhubungan dengan keadaan yang di terima sewaktu-waktu atau dengan perkataan lain keadaan krisis. Setiap masa krisis ini selalu ditandai dengan ditinggalkannya keadan yang lama dan menginjak yang baru di mana :

1. Memang suatu kejadian itu belum pernah dialami sebelumnya.
2. Dimana seseorang itu harus menghadapi situasi yang baru itu dengan cara yang baru pula.

Masalah krisis ini dapat menimbulkan/menyebabkan kejahatan apabila individu tidak dapat menyesuaikan diri atau tidak dapat mengatasi krisis tersebut.

2. faktor ekstern

faktor – faktor ekstern ini berpokok pangkal pada lingkungan (lain halnya dengan faktor intern yang berpokok pangkal pada individu). Dicari hal – hal yang mempunyai hal – hal yang mempunyai korelasi dengan kejahatan, justru faktor – faktor inilah yang menurut para sarjana merupakan faktor yang menentukan atau yang

mendominir perbuatan individu kearah suatu kejahatan. Masalah faktor ekstern meliputi:

a. waktu kejahatan

hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pada saat mana kejahatan itu banyak di lakukan serta waktu itu sangat mempengaruhi tindakan seseorang penjahat.

b. tempat kejahatan

tempat kejahatan ini juga sama masalahnya dengan waktu kejahatan. Para penjahat sudah tentu akan memilih tempat – tempat yang menguntungkan baginya, misalnya tempat yang jauh dari polisi, gelap dan sebagainya. Tempat ini juga menentukan banyaknya kejahatan, hal ini berhubungan dengan daerah kejahatan dalam arti yang lebih luas lagi.

c. keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan.

Bila kita lihat keluarga maka dapat kita katakan bahwa keluarga itu merupakan lingkungan kelompok yang terkecil, bisa di bandingkan dengan golongan – golongan lainnya . Namun demikian keluarga merupakan lingkungan yang terkuat dalam membesarkan anak – anak, terlebih lagi pada anak yang belum sekolah. Maka keluarga merupakan satu-satunya lingkungan di mana anak itu tergolong dan mendapat pengalaman – pengalaman yang dapat



membentuk kepribadian (proses sosialisasi). Disamping itu keluarga dapat menentukan bagaimana anak itu harus di didik sel-ingga anak mempunyai kelakuan yang baik. Anak - anak yang telah dewasa pun (belum kawin) tidak luput dari pengaruh keluarga, mereka taat mengikuti kebiasaan-kebiasaan dan norma - norma yang berlaku di dalam keluarga. Siapa yang melanggar tentu akan mendapat celaan dari anggota-anggota keluarga lainnya yang akan membawa akibat yang kurang baik bagi si pelanggar.

d. masalah ekonomi

iniilah sebenarnya yang sering di kemukakan para sarjana dalam mencari sebab - sebab pokok terjadinya kejahatan, karena masalah inilah yang di anggap paling penting di antara faktor - faktor lain. Tentang adanya hubungan antara perekonomian dengan kejahatan dapat kita rasakan. Sebetulnya adanya kekayaan dan kemiskinan itu mengakibatkan bahaya besar pada jiwa manusia, sebab kedua hal tersebut mempengaruhi jiwa manusia dalam hidupnya. Seperti misalnya orang - orang miskin mempunyai rasa rendah diri dalam masyarakat, sehingga mereka mencari jalan untuk mengimbangi keadaan ini. Salah satu jalan adalah timbulnya hasrat jahat. Sebaliknya orang -

orang kaya dapat hidup tanpa banyak bekerja segalanya sudah tersedia dan sebagainya.

Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat, keadaan ini mempengaruhi pula cara – cara kehidupan masyarakat (*way life*) seseorang.

Dalam kondisi – kondisi pergolakan mudah sekali terjadi kriminalitas yang disebabkan adanya ketegangan maupun *insecurity* pada masyarakatnya. misalnya : level dari penghasilan sosial yang rendah, keadaan perumahan, kesehatan dan sebagainya kurang/tidak mendapat perhatian. Akibatnya akan kita jumpai peningkatan kriminalitas umumnya.

Hal ini dapat di mengerti sebab hal tersebut dapat menimbulkan ketidak seimbangan hidup individu dalam masyarakat, sehingga memudahkannya untuk terjerumus dalam kejahatan. Tetapi dengan demikian bukanlah berarti bahwa penulis menetapkan secara mutlak kejahatan yang terjadi dimana – mana itu karena akibat dari kegoncangan ekonomi sosial saja. Masih ada faktor – faktor lain yang mendampinginya.

e. masalah pengangguran dan kejahatan

masalah urbanisasi yang negative adalah adanya pengangguran. Dengan banyaknya pendatang baru maka dapatlah di mengerti akan sukarnya mendapatkan pekerjaan dan dengan adanya pengangguran di dalam negara akan mengakibatkan peningkatan kejahatan bahkan timbulnya niat lebih jahat karena menganggur di bandingkan sebaliknya, akhirnya mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan kehidupan masyarakat. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Bruce Smith: (H. Hari Saherodji : 48) bahwa :

"kebanyakan kejahatan itu berasal/banyak terjadi akibat urbanisasi dan tergantung pula pada daerah di mana terjadi pemusatan penduduk, disebabkan tidak dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat atau dengan pemikiran kota sehingga tingkat pemikirannya menjadi mundur".

Tetapi penyesuaian diri ini tergantung juga pada individu yang ada walaupun menganggur ada juga yang dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Pengangguran mempengaruhi naik turunnya tingkat kejahatan, sebagaimana dikatakan oleh Sheldon Glueck (H. Hari Saherodji : 48) bahwa :

pengangguran, tidak adanya pekerjaan tidak sedikit banyak mempengaruhi naik turunnya kejahatan dan keadaan ini akan mempengaruhi pula tingkah laku seseorang, bila ia bertingkah baik walaupun menganggur maka kejahatan akan turun dan sebaliknya akan naik".

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam rangka menyusun skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, dengan pertimbangan penulis mudah mendapatkan data – data yang penulis perlukan dalam penulisan ini. Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yaitu: kantor Kepolisian Resort Jeneponto (POLRES Jeneponto) dan masyarakat yang berada di daerah Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea .

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang berhasil di kumpulkan dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, penulis golongankan dalam :

1. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini, seperti keterangan dari pihak Kepolisian Resort Jeneponto dan masyarakat yang berada di daerah Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui bahan – bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala – gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data – data sebagaimana yang di harapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa :

1. Penelitian Pustaka (*library research*)

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui jalan membaca berbagai buku dan literatur lainnya yang ada hubungannya dengan materi pembahasan, di samping penulis juga melakukan perbandingan antara pejabat ahli yang satu dengan yang lainnya guna memperoleh bahan – bahan pemecahannya yang melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada.

4. Penelitian Lapangan (*field research*)

Pada bagian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti berusaha melakukan teknik *Interview* (wawancara) yakni peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak Kepolisian Resort Jeneponto dan responden (masyarakat) yang berada di Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.

D. Analisa Data

Untuk mengolah data primer dan data sekunder seperti yang tersebut di atas, agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu sistem analisis data yaitu :

1. Analisis *yuridis deskriptif*

Yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai bentuk-bentuk kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat dan aturan hukumnya,

2. Analisis *komparatif*

Yaitu dengan cara menelaah dan membandingkan dari berbagai sumber dengan menggabungkan aspek teoritis mengenai hukum

pidana khususnya mengenai kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat.

Wawancara / studi kepustakaan kemudian di olah dan di analisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Kejahatan Kekerasan yang Dilakukan Masyarakat Terhadap Penabrak Pada Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Jeneponto.

Mengenai bentuk – bentuk kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penabrak pada kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di Kabupaten Jeneponto itu ada 2 yaitu :

1. Penganiayaan ringan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang berada di daerah Tamanruya, Kelurahan Tamanruya, Kecamatan Tamalatea dikatakan bahwa sebagian besar tindakan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang tidak lain adalah keluarga korban terhadap pelaku penabrakan adalah penganiayaan ringan seperti menempeleng dan memukul karena nantinya pelaku penabrakan akan membayar ganti kerugian berupa biaya pengobatan terhadap korban penabrakan. Hal ini dilakukan agar pelaku penabrakan dan pengemudi kendaraan bermotor lainnya akan menjadi jera dan kemudian akan hati – hati dalam mengendarai kendaraannya.

Hal senada diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Jeneponto di ruang kantornya pada hari Selasa 7 Desember 2004 jam 09.30 Wit bahwa "selama ini tindak pidana kekerasan yang terjadi hanya

berupa Penganiayaan ringan dan tidak sampai membuat pelaku penabrakan meninggal dunia".

Berdasarkan hal tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap pelaku penabrakan tersebut dilakukan supaya pelaku penabrakan dan pengendara kendaraan bermotor lainnya agar hati – hati dalam mengendarai kendaraannya.

2. Pengrusakan kendaraan bermotor.

Dari 11 kasus kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di Kecamatan Tanjatea 6 kasus diantaranya terjadi di daerah Tamanroya, Kelurahan Tamanroya dimana 4 diantaranya adalah pengrusakan kendaraan. Sementara yang masuk dan kasusnya sementara di periksa di Lantas Polres Jeneponto adalah baru 1 kasus yaitu jenisnya adalah pengrusakan dengan jalan pembakaran kendaraan berupa motor Honda Karisma dimana pelapor bernama M. Nasir Bin Salasa, sedangkan kasus yang lain itu tidak diperiksa karena tidak ada pelapor dan barang bukti disamping itu juga biasanya antara pelaku yang tidak lain adalah keluarga korban penabrakan dengan si korban tindak pidana kekerasan tersebut biasanya melakukan atur damai di tempat saja tanpa sepengetahuan dari pihak Kepolisian setempat.

Menurut Kasat Reskrim Polres Jeneponto di ruangannya pada hari selasa 7 Desember 2004 jam 09.30 Wit bahwa :

Tindakan tersebut dianggap oleh masyarakat setempat sebagai hal yang dianggap wajar dan bukan sebagai tindakan kriminalitas, padahal dalam KUHP itu diatur secara jelas bahwa tindakan tersebut adalah melanggar hukum. Namun apa mau dikata karena antara para pelaku dengan korban tindak pidana kekerasan tersebut biasa melakukan atur damai dan juga barang bukti kecelakaan Lalu lintas serta tindak kekerasan sudah tidak ada di TKP saat pihak Kepolisian datang ke tempat tersebut. Biasanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat itu berupa pelemparan, pemukulan dengan menggunakan kayu atau besi dan bahkan ada yang sampai melakukan pembakaran terhadap kendaraan pelaku "penabrakan".

Berdasarkan hal tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengrusakan yang dilakukan oleh masyarakat itu dianggap wajar – wajar saja dan pihak Kepolisian tidak menanganinya karena biasanya barang bukti sudah tidak ada di tempat saat Polisi datang karena biasanya antara korban dengan pelaku tindak pidana kekerasan pada kecelakaan Lalu Lintas hanya mengambil jalan atur damai.

B. Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan Kejahatan Kekerasan Terhadap Penabrak pada Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Jeneponto.

Mengenai faktor – faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kejahatan kekerasan terhadap penabrak yang terjadi di Kabupaten Jeneponto pada dasarnya di bagi atas 2 bagian yaitu Faktor biologis dan faktor sosiologis. Faktor biologis atau dapat juga dikatakan faktor intern yaitu faktor penyebab yang timbul dari dalam diri seseorang sehingga melakukan

kejahatan. Sedangkan latar belakang sosiologis atau disebut juga faktor ekstern yaitu penyebab yang timbul karena pengaruh dari luar diri seseorang sehingga dapat melakukan kejahatan.

Untuk lebih jelasnya faktor – faktor tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut :

1. faktor intern seseorang sehingga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap pelaku penabrakan.

1) Faktor Usia

Usia seseorang berpengaruh pada kematangan berpikir khususnya kematangan untuk membedakan perbuatan yang patut dan yang tidak patut.

Pendapat Sutherland dan Cressey (Bawengan, 1977 : 103) menulis sebagai berikut :

*Secara langsung atau tidak langsung usia memperlihatkan akibat yang penting dalam banyak jenis kejahatan. Usia yang terlalu muda diliputi gejala – gejala yang sangat sulit untuk dikendalikan cenderung untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum'.

Melihat pendapat Sutherland dan Cressey yang tersebut diatas maka usia merupakan salah satu faktor timbulnya tindak kekerasan. Faktor usia ini salah satu penyebab tidak terlepas hubungannya dengan faktor lain.

Berdasarkan analisis data dan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian dan masyarakat seperti yang terdapat dalam Bab 3, maka dapat disimpulkan bahwa tindak kekerasan terhadap pelaku penabrakan yang terjadi di Kabupaten Jeneponto paling banyak dilakukan oleh pria berusia muda.

Menurut hemat penulis, hal ini disebabkan karena pada usia tersebut, mereka memiliki kekuatan fisik yang begitu besar serta nafsu yang kadang – kadang mereka tidak mampu untuk mengendalikan diri sehingga pada akhirnya melakukan tindak pidana kekerasan terhadap pelaku kecelakaan Lalu Lintas.

2) Faktor Pendidikan

Mengenai masalah pendidikan, dipandang sangat mempengaruhi diri individu, baik itu pengaruh terhadap jiwanya, tingkah lakunya dan terutama pada tingkat intelegensinya.

Dalam kaitannya dengan faktor pendidikan terhadap tingkat tindak pidana kekerasan di Kabupaten Jeneponto paling banyak di lakukan oleh mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah dan bahkan yang buta huruf.

Dengan memperhatikan analisis data dan hasil wawancara dari semua pihak seperti yang terdapat pada Bab 3 tentang Pendidikan para pelaku tindak pidana kekerasan, maka dapat dikatakan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan

seseorang makin tinggi pula cara berinteraksi dengan lingkungannya serta memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum sehingga cenderung menyelesaikan persoalan hukum melalui prosedur hukum tanpa main hakim sendiri. Disamping itu pula dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat semakin rendah pula interaksi untuk melakukan tindak pidana: kekerasan terhadap pelaku penabrakan. Begitu sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan maka kemungkinan tindak kekerasan yang terjadi cenderung meningkat.

3) Faktor Emosi Spontan

Tindakan emosional spontan merupakan salah satu watak dari suku Makassar pada umumnya sebagai wujud dari sifat yang keras dan mudah tersinggung. Sehingga apabila tersinggung sedikit saja, maka dengan spontan emosinya akan naik terutama menyangkut / mengenai harkat dan martabatnya.

Faktor luapan emosi yang spontan ini terutama terjadi jika seseorang mendengar, melihat atau mengetahuinya suatu perbuatan yang menurutnya sangat bertentangan dengan adat istiadat ataukah suatu perbuatan yang secara langsung menyinggung atau menyakiti dirinya atau keluarga.

Menurut Kasat Reskrim POLRES Jeneponto AKP Pudding Saari, SH bahwa :

"Sebagian besar tindak kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Jeneponto adalah faktor emosi yang muncul secara spontan ketika melihat atau mendengar ada keluarga atau tetangganya yang ditabrak oleh kendaraan bermotor, hal ini muncul karena rasa solidaritas kebersamaan yang kuat sehingga menurut mereka inilah yang dia berikan sebagai wujud sanksi dari perbuatan si pelaku penabrakan".

Jadi menurut hemat penulis, faktor emosi spontan inilah yang paling menentukan terjadinya tindak kekerasan terhadap pelaku penabrakan, karena lupan emosi yang tak terkendali pada saat itu.

2. Faktor Ekstern seseorang sehingga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap pelaku penabrakan.

1) Faktor Lingkungan

Tindak kekerasan terhadap pelaku penabrakan pada kecelakaan lalulintas merupakan suatu kejahatan terhadap nyawa orang dan harta benda yang terjadi dalam masyarakat, maka tindak kekerasan tersebut dapat dipisahkan dengan masyarakat setempat . Jadi selain peran individu juga peran masyarakat sangat menentukan karena hal itu dapat terjadi akibat interaksi sosial dalam masyarakat.

Dengan demikian faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang menentukan timbulnya kejahatan faktor kriminologi terutama penganut mashab lingkungan memandang beberapa faktor lingkungan sebagai penyebab timbulnya kejahatan seperti :

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan.
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh bagi seseorang untuk berbuat jahat.
- c. Lingkungan pergaulan yang berbeda – beda.

Dengan demikian terjadinya tindakan kekerasan itu adalah karena dipelajari atau dijadikan contoh dalam pergaulan bermasyarakat dimana ia hidup. Jadi lingkungan sosial tempat hidup seseorang berpengaruh dalam membentuk tingkah laku seseorang sebab sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungannya.

Untuk lingkungan rumah tangga / keluarga memberikan pengaruh yang sangat menentukan pada pembentukan watak dan kepribadian seorang anak. Keluarga merupakan suatu unit sosial terkecil yang memberikan stempel dan kondisi primer bagi perkembangan anak .

Dalam lingkungan masyarakat Kabupaten Jeneponto sebuah kebersamaan dan persaudaraan sangat berarti hal ini dapat dilihat dari Motto masyarakat Kabupaten Jeneponto yaitu "Abbulo sibatang acera sitongka – tongka " yang mengandung arti bahwa kita harus berdampingan dengan memegang teguh rasa persaudaraan yang kuat dan saling membantu antara satu dengan yang liannya. Hal ini yang ditanamkan dalam – dalam oleh orang tua dikalangan masyarakat Kabupaten Jeneponto pada anaknya.

Demikian pula halnya dengan tindak kekerasan yang terjadi terhadap pelaku penabrakan dimana dia dianggap sebagai wujud kebersamaan dan solidaritas yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarganya. Jadi menurut penulis bahwa faktor lingkungan mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan.

2) Faktor minuman keras.

Dalam hubungannya dengan tindak pidana kekerasan terhadap pelaku penabrakan, minuman keras ini dipandang sebagai salah satu faktor penyebab. Banyak tindakan kekerasan terhadap pelaku penabrakan, yang terjadi dimana para pelakunya dalam keadaan mabuk karena itu sudah tidak dapat mengendalikan diri dan keadaan emosinya semakin

melempar – lempar sehingga mudah sekali melakukan tindakan kriminalitas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli hampir semua berpendapat bahwa minuman keras (alkohol) merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penganiayaan, pengrusakan, kejahatan lalu lintas dan sebagainya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soedjono (1974 : 95) berpendapat bahwa "Sifat kepribadian si alkoholis itu tidak lain disebabkan karena kebutuhan untuk berkompensasi atas sesuatu kekurangan atau ketidak mampuan pada dirinya yang tidak disadarinya".

Selain itu mereka yang sudah ketagihan dengan alkohol berdasarkan pengakuan masyarakat dan kelompok – kelompok anak muda di Kabupaten Jeneponto dari hasil wawancara dan pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa mereka yang suka minum minuman keras (alkohol) dapat melahirkan suatu kepribadian yang menyimpang (abnormal) dengan ciri – ciri sebagai berikut :

- a. Mempunyai perasaan yang berlebihan terhadap kemampuan sendiri atau merasa dirinya kuat sehingga terlalu mudah mengeluarkan kata – kata yang menyinggung perasaan orang lain.

- o. Ketahanan mental yang rendah terhadap suatu ketegangan sehingga menyebabkan sangat mudah timbulnya tindakan kekerasan.
- c. Mempunyai ketergantungan kepada sesuatu atau orang lain misalnya dengan mengemis.

Dari semua uraian yang telah dikemukakan mengenai sebab – sebab timbulnya tindak pidana kekerasan oleh masyarakat terhadap pelaku penabrakan pada kecelakaan Lalulintas di Kabupaten Jeneponto, maka itu bukan berarti dapat ditunjuk sebagai salah satu faktor yang ada sebagai penyebabnya, hal demikian tidak dapat dilakukan karena timbulnya tindak pidana kekerasan itu tidak saja disebabkan oleh satu faktor tertentu melainkan oleh beberapa faktor sehingga amat sulit menentukan faktor mana yang paling tepat sebagai penyebab timbulnya tindak pidana kekerasan.

Untuk itu penulis lebih cenderung kepada pendapat **Mardjono Reksodiputro, S.H, M.H (Saherodji 1980 : 54)** dimana beliau mengatakan bahwa "Tidak akan mungkin mencari sejumlah faktor – faktor yang akan dapat menerangkan semua kasus tingkah laku kriminal".

Jadi salah satu cara mencari sebab musabab timbulnya tindak pidana kekerasan oleh masyarakat terhadap pelaku

penabrakan pada kecelakaan Lalu lintas di Kabupaten Jeneponto adalah dengan melihat sebab akibat yang merupakan suatu lingkaran yang diperoleh dari suatu proses serta adanya kaitan antara satu faktor dengan faktor lain.

C. Upaya yang Dilakukan oleh POLRES Jeneponto Dalam Menangani Kejahatan Kekerasan terhadap Penabrak Pada Kecelakaan Lalu Lintas.

Tindak pidana kekerasan merupakan masalah sosial yang cukup meresahkan masyarakat disamping merugikan masyarakat juga sangat mengganggu ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya tindak pidana kekerasan terhadap pelaku penabrakan pada kecelakaan Lalu lintas di Kabupaten Jeneponto.

Usaha penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, karena hal itu merupakan tanggung jawab kita semua untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan damai.

Mencegah atau menghindari tindak pidana kekerasan terhadap pelaku penabrakan berarti menghindarkan masyarakat dari jatuhnya korban, penderitaan serta kerugian lainnya, maka sangat penting dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui sebab musabab yang mempengaruhi timbulnya

tindak pidana kekerasan tersebut, maka dapat dibuat suatu metode penanggulangan kejahatan secara memadai dan tepat.

Dalam hubungan ini, maka Sutherland (Soedjono D 1983 : 43) mengemukakan dua metode yang dapat diusahakan untuk menanggulangi kejahatan yaitu :

- a. Metode Reformasi yaitu suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (kejahatan ulangan)
- b. Metode Prefensif yaitu suatu cara yang ditujukan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali dilakukan seseorang.

Dari uraian tersebut diatas dapat dilihat dua metode yang dapat dipergunakan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap pelaku penabrakan, yaitu metode reformatif atau upaya reprensif dan metode prefensif yaitu tindakan pencegahan sebelumnya terjadinya kejahatan.

Apabila di bandingkan dengan kedua metode tersebut, maka yang di anggap paling efektif adalah metode preventif dengan alasan bahwa,

1. tindakan pencegahan jauh lebih baik dari pada tindakan reprensif sebab usaha pencegahan tidak memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokratis, yang dapat mengurus kearah birokraticisme yang dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan,

2. usaha pencegahan adalah lebih ekonomis dibandingkan dengan upaya represif dan rehabilitasi, karena pada usaha pencegahan jumlah orang yang dapat di layani lebih besar sehingga tidak memerlukan banyak biaya dan tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi.
3. usaha pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara perseorangan dan tidak memerlukan keahlian khusus, seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban tindak kekerasan,
4. usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat negatif seperti antara lain memberikan cap pada terpidana (stigmatasi), pengasingan, penderitaan - penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi,
5. usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan,, kerukunan dan menimbulkan rasa tanggung jawab antara sesama masyarakat.

Dalam sistem penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap pelaku penabrakan pada kecelakaan lalu lintas di kabupaten Jenepono maka menjadi tanggung jawab masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah untuk menanggulangnya secara preventif dan represif.

1. Upaya penanggulangan secara preventif

penanggulangan semacam ini dilakukan untuk mencegah timbulnya tindak pidana kekerasan terhadap pelaku penabrakan pada kecelakaan lalu lintas. Mencegah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, demikian semboyan yang berlaku dalam dunia kriminologi. Bahkan menjadi salah satu asas penting dalam kriminologi yaitu usaha - usaha untuk mencegah kejahatan dari pada usaha untuk memperbaiki para penjahat perlu di perhatikan dan di arahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan (residivis). Adapun upaya preventif yang perlu di lakukan untuk menanggulangi timbulnya tindak pidana kekerasan terhadap pelaku penabrakan pada kecelakaan lalu lintas di kabupaten Jeneponto antara lain sebagai berikut:

a. Pembinaan dan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum

Pembinaan dan peningkatan aparat penegak hukum dalam lingkungan Kepolisian Resort Jeneponto telah dilakukan dalam usaha menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap pelaku penabrakan pada kecelakaan lalu lintas seperti pelatihan tentang penanganan TKP laka lintas dan pembunuhan di wilayah hukum POLRES Jeneponto yang baru - baru di lakukan dan di ikuti oleh 96 personil POLRES Jeneponto yang dimulai dari tanggal 7 sampai 9 desember. Menurut Kasat Reskrim POLRES Jeneponto **AKP Pudding**

Saari, SH di ruang kantornya pada hari kamis 9 Desember 2004 jam



10.30 Wit bahwa :

"pelatihan tersebut dimaksudkan, untuk menangani TKP laka lantak terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh massa yang melakukan pembunuhan terhadap pelaku penabrakan pada kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum POLRES Jeneponto".

Memang sudah selayaknya para aparat hukum dibekali berbagai pengetahuan demi untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma-norma hukum dalam masyarakat.

Pembinaan bagi aparat penegak hukum itu memang sangat penting, pembinaan itu dapat berupa yang menurut Soejono.D (1976:101) sebagai berikut:

1. Pembinaan sistem dan mekanisme organisasi tiap aparatur penegak hukum sedemikian rupa, sehingga selaras dengan keadaan dan tuntutan masyarakat yang bersangkutan.
2. Peningkatan keterampilan dan kemampuan personil penegak hukum, yang setaraf dengan perkembangan masyarakat yang bersangkutan.
3. Perlengkapan peralatan yang memadai yang dibutuhkan dalam penegakan hukum, agar jangan sampai terjadi seperti kiasan ini; Polisi naik sepeda pencuri naik motor.

Menurut hal tersebut di atas, maka sudah sewajarnya polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum di beri perlengkapan-perengkapan yang bisa memudahkan menjalankan tugas mereka, di sini di harapkan polisi sebagai pihak yang paling banyak berhubungan dengan kejadian-kejadian kejahatan benar-benar siap dan tanggap. Hal ini seiring dengan tugas pokok POLRI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 UU No 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia yaitu:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. menegakkan hukum; dan
 - c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mengadakan penyuluhan hukum di masyarakat.

Kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh semua pihak antara lain di lakukan oleh Dinas Kejaksaan dengan istilah poskundu, Pengadilan yang terkenal dengan istilah sambung rasa dan penyuluhan hukum oleh fakultas hukum. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara bentuk,

antara lain secara langsung mengadakan ceramah masyarakat, melalui siaran radio surat - surat kabar dan sebagainya.

Masyarakat harus diberikan penyuluhan-penyuluhan hukum dan bimbingan serta pengetahuan tentang hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan hal-hal yang dianggap sebagai satu kerugian bagi masyarakat itu sendiri bila mana terjadi kasus tindak pidana kekerasan terhadap pelaku penabrakan pada kecelakaan lalu lintas dengan menanamkan kesadaran hukum kepada masyarakat dengan harapan supaya masyarakat berpartisipasi secara aktif di dalam penanggulangannya, supaya warga masyarakat mengerti dan menhayati hukum yang berlaku, sehingga hukum itu melembaga dan bahkan menjawai warga masyarakat yang bersangkutan.

Hal tersebut di atas, sejalan dengan arti penyuluhan hukum itu sendiri, yang oleh **Soejono Soekamto**, (1986:5) di artikan sebagai berikut:

"Penyuluhan hukum merupakan suatu kegiatan, di mana secara sengaja terencana diberikan bantuan (hukum) kepada pihak-pihak tertentu melalui komunikasi, agar pihak tersebut mampu untuk mengambil suatu keputusan".

Dengan melihat pandangan dari **Soejono** tersebut di atas, maka upaya preventif di bidang penyuluhan hukum ini penting dilakukan mengingat bahwa pada umumnya pelaku tindak pidana kekerasan terhadap pelaku penabrakan, pada kecelakaan lalu lintas di kabupaten Jeneponto ini, adalah rata - rata tingkat kesadaran

nukumnya masih relative rendah, hal ini dapat dibuktikan karena mereka mempunyai latar belakang pendidikan yang juga masih rendah, jadi tingkat pemahaman mereka tentang pentingnya menaati peraturan perundang - undangan juga relative masih kurang, sehingga dengan di tingkatkannya penyuluhan hukum ini. Di harapkan mereka dapat menahami dan menyadari bahwa tindakan kekerasan terhadap pelaku . penabrakan, seperti pengrusakan kendaraan bermotor, penganiayaan dan pembunuhan terhadap pelaku penabrakan merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang ancaman hukumannya sangat berat.

Melalui penyuluhan hukum ini pula di harapkan kesadaran hukum masyarakat kabupaten Jember dapat meningkat, sehingga dapat menyadari akan hak - hak dan kewajibannya dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.dengan demikian norma -norma hukum dan norma - norma sosial lainnya dapat diwujudkan dalam sikap dan perilakunya sehari - hari didalam masyarakat dan terhindar dari segala jenis kejahatan yang dapat mengancam ketertiban dan keamanan umum.

2. Upaya Penanggulangan secara Represif

Kalau sistem penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap pelaku penabrakan pada kecelakaan lalu lintas dengan upaya preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana

kekerasan tersebut, maka penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia dapat sadar bahwa perbuatan yang di lakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya lagi dan juga masyarakat yang lain tidak akan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap pelaku penabrakan pada kecelakaan lalu lintas mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Upaya penanggulangan kejahatan secara represif dilakukan setelah terjadi suatu kejahatan, pelakunya segera di tangkap dan di proses oleh pihak penyidik. Setelah hasil penyelidikan selesai dan barang bukti atau alat bukti yang digunakan cukup, maka selanjutnya di limpahkan ke kejaksaan, kemudian bila memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Kasat Reskrim POLRES Jeneponto AKP Pudding Saari. SH di kantornya pada hari senin 13 Desember 2004 jam 10.30 Wit . Bahwa

- "langkah-langkah yang ditempuh secara represif ialah:
1. Menangkap, menahan dan menyita barang bukti atas kejahatan tindak pidana yang telah dilakukan.
 2. Mengadakan penyelidikan sampai tuntas, terhadap kasus yang terjadi atau mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri.
 3. Jika sudah diketahui adanya pelaku tindak pidana Kekerasan terhadap pelaku penabrakan pada kecelakaan lalu lintas maka pihak kepolisian atas laporan pihak yang

menjadi korban, segera berusaha untuk mengetahui atau melacak pelaku kejahatan itu.

4. Jika pelaku tindak pidana dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap pelaku penabrakan pada kecelakaan lalu lintas sudah terbukti, maka pelakunya akan di kenakan sanksi hukuman oleh hakim yang menyidangkan perkara tersebut, sehubungan dengan kejahatannya sesuai ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku selanjutnya di eksekusi.

Akan tetapi selama ini baru ada 1 kasus tindak pidana kekerasan terhadap pelaku penabrakan pada kecelakaan lalu lintas yang masuk dan ditangani oleh Reskrim POLRES Jeneponto yaitu terjadinya pada tanggal 17 Juli 2004 di mana telah terjadi pengrusakan kendaraan jenis motor Honda karisma dengan jalan membakarnya dimana pelakunya adalah massa, sekarang kasusnya masih dalam proses penyelidikan, kemudian di ungkapkannya lagi bahwa beberapa kasus lainnya tidak di proses karena tidak adanya korban yang mau melapor ke POLRES Jeneponto disamping itu pula pelakunya adalah massa yang berjumlah puluhan orang sedangkan lokasi terjadinya peristiwa sangat jauh dari kantor sehingga terkadang pelaku sudah tidak ada ditempat saat anggota saya turun kelapangan. Tetapi selama ini yang terjadi biasanya antara korban tindak pidana kekerasan dengan pelaku yang tidak lain adalah keluarga dari korban penabrakan itu melakukan upaya atur damai saja, karena menurut mereka hal ini dilakukan supaya prosesnya tidak panjang dan memakan waktu yang lama dibandingkan apabila berurusan dengan pihak kepolisian katanya”.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sebenarnya banyak terjadi tindak pidana kekerasan terhadap pelaku penabrakan namun korban tidak mau melapor karena mereka lebih memilih jalan atur damai saja. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan -aturan hukum yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Dari rumusan masalah dan hasil penelitian serta pembahasan mengenai Tinjauan Kriminologis tentang Kejahatan Kekerasan Oleh Masyarakat Terhadap Penabrak Pada Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Jenepono maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa bentuk kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penabrak pada kecelakaan lalu lintas adalah berupa penganiayaan ringan dan pengrusakan kendaraan bermotor.
2. bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kejahatan kekerasan terhadap penabrak pada kecelakaan lalu lintas terbagi 2 yaitu faktor intern yang antara lain adalah karena faktor usia, pendidikan dan emosi spontan ; dan faktor ekstern yaitu karena faktor lingkungan dan minuman keras.

5. bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak POLRES Joneponto dalam menanggulangi kejahatan kekerasan terhadap penabrak pada kecelakaan lalu lintas adalah secara preventif yaitu dengan melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan mengadakan penyuluhan hukum di dalam masyarakat; sedangkan secara represif adalah dengan melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap pelaku penabrakan pada kecelakaan lalu lintas.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat harus berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan agama agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, dan percaya pada hukum yang berlaku serta kemampuan pihak aparat Kepolisian dalam menyelesaikan setiap kasus kecelakaan lalu lintas sehingga tidak perlu lagi terjadi tindakan kekerasan terhadap pelaku penabrakan pada kecelakaan lalu lintas.
2. Pemerintah melakukan perbaikan dan pelebaran jalan mengingat kondisi jalanan yang sebagian besar rusak berat dan ukuran lebar

jalanannya yang sempit sehingga menyebabkan seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas.

3. Pemerintah memberikan fasilitas yang memadai dan memahami tentang apa yang di butuhkan oleh pihak aparat Kepolisian karena permasalahan yang sekarang dihadapi pihak aparat Kepolisian dalam hal ini pihak POLRES Jeneponto adalah karena kurangnya alat transportasi untuk menjangkau lokasi tersebut dan kurangnya anggota Kepolisian yang berada dan bertugas di POLRES Jeneponto.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah. 2001. *Suatu Kajian Terhadap Keterpurukan Bangsa Indonesia*. (on line).
(E – Mail : hasan adawiyah @ hotmail.com)
- Abu Anmadi, 1988. *Ilmu Sosial Dasar*. Semarang: Rineka Cipta.
- Romli Atmasasmita,. 2001. *Reformasi: Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bonger, W. A. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Adami Chazawi,. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 (percobaan dan penyertaan)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nosvin Duma,. 2003. *Faktor – Faktor yang Berhubungan Dengan Tingkat Keperahan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Jeneponto Tahun 2002*. Skripsi Sarjana pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Muhammad Jabir,. 1991. *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Kekerasan di Kabupaten Pangkep*. Skripsi Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Moeljatno, 1993. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Farouk Muhammad,. *Masyarakat dan Polisi sama – sama Melestarikan Penyimpangan*. Harian Kompas, 26 Mei 2003.
- Ronny Rahman, Nitibaskara. Tubagus. 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat (Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi)*. Jakarta: Peradaban.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hari Saherodji, 1980. *Pokok – Pokok Kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru
- Subekti, at.al. 1979. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- S. A. Soepardi, 1998. *Buku Pedoman Tugas Bintara POLRI*. Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Latihan POLRI.
- R Soesilo, 1994. *KUH Pidana*. Bogor: Politeia.
- Syahrir, 1991. *Tanggung Jawab Pengemudi Kendaraan Bermotor*. Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Univeritas Hasanuddin, Makassar.
- Wahyu, 1986. *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*. Banjarmasin: Usaha Nasional.